



## Balai Penyelenggara Jaminan Kesehatan Sosial

JALAN PROF. DR. SARDJITO NO. 5 COKRODININGRATAN, JETIS, YOGYAKARTA 55233 55233

0274562080

[jamkesos.jogjaprov.go.id](http://jamkesos.jogjaprov.go.id)

Pemerintah Provinsi DI Yogyakarta / Dinas Kesehatan DIY / Balai Penyelenggara

# Pelayanan Verifikasi Pelayanan Jaminan Kesehatan

No. SK : 00.8.3.2/113

## Persyaratan

1. Surat Pengantar Penanggungjawab FKTP, FKRTL dan Mitra memuat rekap total biaya.
2. Data elektronik pelayanan oleh FKTP, FKRTL dan Mitra
3. Berkas bukti layanan dan pendukung layanan sebagai berikut : 1) Bukti perawatan 2) Resume medis dengan penulisan diagnosa akhir 3) Resume tindakan operatif jika ada tindakan 4) Hasil layanan penunjang diagnostik 5) Resume hasil pemeriksaan 6) Formulir isian data pasien dilengkapi nomor kontak telepon pasien.
4. Pendukung tagihan (billing) sebagai berikut : 1) Rincian biaya tindakan 2) Rincian penunjang diagnostik, obat-obatan, bahan medis habis pakai 3) Kuitansi pembiayaan perpasien ditandatangani pimpinan FKTP, FKRTL dan Mitra 4) Rujukan bila diperlukan 5) Formulir klaim pemeriksaan pemantauan Posbindu 6) Formulir klaim pemeriksaan penunjang diagnostik
5. Berkas klaim diajukan sesuai dengan urutan berkas yang ada di LUBER (Lembar Urutan Berkas)
6. Khusus untuk penyediaan bahan screening dilampirkan rincian bukti pemeriksaan screening dan data penerima pemeriksaan setiap pasien.

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur



## Balai Penyelenggara Jaminan Kesehatan Sosial

JALAN PROF. DR. SARDJITO NO. 5 COKRODININGRATAN, JETIS, YOGYAKARTA 55233 55233

0274562080

[jamkesos.jogjaprov.go.id](http://jamkesos.jogjaprov.go.id)

Pemerintah Provinsi DI Yogyakarta / Dinas Kesehatan DIY / Balai Penyelenggara

1. FKTP, FKRTL dan Mitra Kesehatan Sosial: Jika klaim lengkap diproses ke verifikator sedangkan klaim tidak lengkap dikembalikan ke FKTP, FKRTL dan Mitra
2. Menerima berkas pengajuan klaim terdiri dari: berkas klaim, softfile pengajuan klaim, surat pengajuan klaim
3. Melakukan pengecekan kelengkapan administrasi berkas pengajuan klaim dan soft file
4. Mempersiapkan software verifikasi klaim
5. Melakukan cross check soft file dengan berkas hard file
6. Melakukan pengecekan kelengkapan administrasi klaim pasien
7. Melakukan pemeriksaan terhadap berkas pendukung
8. Melakukan komunikasi dan informasi jika terdapat kekurangan data pendukung atau terdapat hal yang kurang jelas ke FKTP, FKRTL dan Mitra
9. Memberikan informasi dan atau kelengkapan berkas pendukung klaim ke FKTP, FKRTL dan Mitra serta informasi Tidak membayarkan klaim kadaluarsa untuk klaim yang sudah melewati lebih dari 6 (enam) bulan sejak pelayanan kesehatan selesai diberikan
10. Melakukan verifikasi dan pendukung tambahan
11. Melakukan koordinasi verifikasi klaim yang tidak lengkap
12. Membuat surat pending dengan keterangan waktu penyelesaian klaim pending paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah klaim dinyatakan pending
13. Mengajukan surat pending
14. Mengesahkan/menandatangani surat klaim pending
15. Mengirimkan surat klaim pending ke FKTP, FKRTL dan Mitra
16. Membuat rekap pengajuan pembayaran
17. Menggabung data base hasil verifikasi
18. Mencetak dokumen pengajuan pembayaran
19. Memberikan paraf pada lembar yang telah diatur dalam pengajuan pembayaran
20. Menandatangani lembar pengajuan pembayaran
21. Mengirimkan softfile rekap pembayaran klaim ke subbag TU
22. Mengajukan pembayaran klaim ke subbag TU

### Waktu Penyelesaian



## Balai Penyelenggara Jaminan Kesehatan Sosial

JALAN PROF. DR. SARDJITO NO. 5 COKRODININGRATAN, JETIS, YOGYAKARTA 55233 55233

0274562080

[jamkesos.jogjaprov.go.id](http://jamkesos.jogjaprov.go.id)

Pemerintah Provinsi DI Yogyakarta / Dinas Kesehatan DIY / Balai Penyelenggara

20 Hari kerja Jaminan Kesehatan Sosial

Maksimal 20 hari sejak berkas dinyatakan lengkap

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

### Produk Pelayanan

1. Data hasil verifikasi pelayanan kesehatan berdasarkan jumlah pelayanan dan besaran biaya

### Pengaduan Layanan

- a. Grup *whatsapp* PPK
- b. Email: [jamkesos.provdiy@gmail.com](mailto:jamkesos.provdiy@gmail.com)
- c. Telepon/fax: (0274) 562080
- d. Pohon kritik dan saran
- e. Kotak pengaduan
- f. Website: [jamkesos.jogjaprov.go.id](http://jamkesos.jogjaprov.go.id)